

IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL

Rusdaya Basri

STAIN Parepare Sulawesi Selatan
Jl. Amal Bakti No.8. Kota Parepare
Email: rusdayabasri@gmail.com

Abstrak

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah adalah seorang ulama yang sangat gigih memerangi taklid buta dan menyerukan kebebasan berfikir, namun tetap berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam dan *aqidah* para salaf. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, *ijtihad* harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Karena itu ia mengemukakan sebuah kaidah: *Fī taghayyir al-fatāwā wa ikhtilāfihā bi ḥasbi taghayyir al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-niyāt wa al-‘awā’id*. Menurutnya, faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-aḥwāl* (keadaan), *al-niyāt* (sebab niat-keinginan), dan *al-awā’id* (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga hukum Islam benar-benar dapat dihayati sebagai hukum yang *rahmatan lil ‘ālamīn*, dapat menjawab tantangan perubahan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian hukum Islam tetap cocok untuk segala zaman dan tempat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

Kata kunci: *Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, ijtihad, perubahan fatwa, situasi zaman, situasi tempat*

Abstract

Ibn Qayyim al-Jawziyyah was a persistent Muslim scholar in fighting against blind imitation and calling for freedom of thought but still clinging to the principal teachings of Islam and *aqidah* of the Salaf. In the view of Ibn Qayyim, *ijtihad* must be developed in accordance with the development of the situation in various places and times. He therefore proposed a rule: *Fī taghayyir al-fatāwā wa ikhtilāfihā bi ḥasbi taghayyir al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-niyāt wa al-‘awā’id*. According to him, an important factor to formulate laws or legal determinations must be associated with the five things, that are *al-azminah* (time situation), *al-amkinah* (place situation), *al-aḥwāl* (the state of a condition), *al-niyāt* (intention-desire), and *al-awā’id* (customs and traditions). All of these affect the development of the laws, so that the Islamic law can actually be lived as a graceful law (*rahmatan lil ‘ālamīn*) that can answer the challenges of change in the social dynamics. Thus, Islamic law remains tetapsuitable for all times and places (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

Keywords: *Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ijtihad, fatwa changes, time situations, place situations*

A. Pendahuluan

Sejarah sosial kehidupan manusia senantiasa mengalami gerak dinamis yang berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kehidupan manusia terus mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pola hubungan sosial yang mengalami perkembangan. Perkembangan pola hubungan sosial terjadi sebagai wujud dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bersosialisasi. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perubahan sosial manusia merupakan suatu kemutlakan dalam takdirnya. Kendatipun perubahan sosial merupakan suatu fitrah, akan tetapi dalam kenyataannya tidak tunggal. Dalam hal ini, perubahan sosial merupakan suatu realitas yang jamak, tidak berdiri sendiri dan terjadi dengan sendirinya. Artinya bahwa suatu perubahan sosial pada dasarnya terbentuk dari berbagai faktor, antara lain: asumsi, paradigma, teori sosial/struktur politik dan lain-lain. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan variabel yang *dependent* dengan aspek-aspek lain yang mengitarinya, baik yang bersifat material maupun non material.¹

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.² Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum

jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis.

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *ṣāliḥ li kullizamān wamakān*. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan *social engineering*.

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara *saḥīḥ* dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.³

Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa "perubahan fatwa adalah disebabkan karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan".⁴ Dalam kaidah fikih lainnya disebutkan "hukum itu berputar bersama *illat*-nya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum".⁵ Oleh karena itu fokus kajian dalam artikel ini adalah teori Ibnu Qayyim tentang perubahan hukum karena terjadinya perubahan sosial yang mengitarinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap pengaruh perubahan sosial; dan bagaimana pengaruh teori

Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap penetapan hukum Islam.

B. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah: Biografi Singkat dan Pemikirannya

1. Biografi Singkat Ibnu Qayyim al-Jawziyyah

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub Sa'ad bin Sa'ad al-Ruz'ial-DimasqyAbu Abdillah Syamsuddin.⁶ Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disebabkan karena ayahnya adalah kepala sekolah dan penjaga (*qayyim*) Madrasah Jauziyah.⁷ Ia dilahirkan di Damaskus pada tanggal 7 Safar 691H⁸ bertepatan dengan 29 Januari 1292 dan wafat 13 Rajab 751H bertepatan dengan tanggal 26 September 1350 M.⁹ dan dikebumikan di pekuburan *Bābu al-Ṣaghir*.¹⁰

Ibnu Qayyim tumbuh berkembang dalam keluarga yang religius, ilmunan dan memiliki banyak keutamaan dalam asuhan dan bimbingan ayahandanya. Dalam usia yang relatif muda, sekitar usia tujuh tahun, Ibnu Qayyim telah memulai belajar penyimakan hadis dan ilmu-ilmu lainnya di majelis-majelis para Syaikh/guru. Pada jenjang usia ini Ibnu Qayyim telah menyimak beberapa juz berkaitan dengan *ta'bir al-ru'ya* (tafsir mimpi) dari Syaikh Syihabuddin al-'Abir. Ia juga telah mematangkan ilmu Nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya pada Syaikh Abu al-Fath al-Ba'labakki, semisal Alfiyah Ibnu Malik dan selainnya.¹¹

Ibnu Qayyim berguru kepada banyak guru, di antara guru-guru tersebut adalah Ibnu Taimiyah. Ia dikenal sebagai murid paling utama Ibnu Taimiyah dan bahkan dinamai sebagai kepala murid (ketua kelas) sedemikian sehingga Ibnu Taimiyah tidak disebut namanya kecuali nama Ibnu Qayyim al-Jauzi juga disebut namanya secara bersamaan.¹²

Ibnu Qayyim adalah ahli fikih bermazhab Hanbali, yang pakar dalam berbagai bidang ilmu. Ia dikenal memiliki otoritas dalam ilmu tafsir. Juga ahli hadis, ahli ilmu nahwu, ahli uṣūl al-fiqh, dan ahli ilmu kalam. Ia juga piawai mengkader ulama. Dari tangannya lahir ulama-ulama kenamaan dari berbagai mazhab di negeri Syam, baik Syafi'iyah maupun dari mazhab Hanabilah. Seperti Ibnu Kaṣīr, Imam al-Ḍahabī, Ibnu Rajab dan lain-lain adalah murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Ibnu Qayyim dikenal produktif menulis buku. Tercatat, ada sekitar 41 buah karya kitab dari berbagai disiplin ilmu telah ia tulis selama hidupnya. Karena itu, ia dijuluki "kamus ilmu pengetahuan".¹³ Diantara buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah *l'ām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn, Ighāṣah al-Laḥfan min Masyāhid al-Syāitān, Al-Tibyānfi Aqsām al-Qur'ān, Hādīal-ArwāhilāBilād al-Afrāh, Rauḍah al-Muḥibbīn wa Nuzhah al-Musytaqqīn, Al-Rūh, Zād al-Ma'ād fiHadyi Khairi al-'Ibād, Syifā' al-'Alilfi Masā'il al-Qaḍā' wa al-Qadar wa al-Hikmahwa al-Ta'fil, Al-Ṭibb al-Nabawī* (Bagian dari Kitab *Zād al-Ma'ād*), *Al-Ṭurūq al-Hukmiyyah, 'Iddat al-Ṣābirīn wa Ḍukhriyyat al-Syākirīn, Al-Fawā'id, Al-Kāfiyah al-Syāfiyah fī al-Naḥwi, Kitāb al-Ṣalāt wa Ahkām Tārīkhuhā, MiftāḥDārīal-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah, Al-Manār al-Munīf fīal-Ṣahīḥ wa al-Ḍa'if, Hidāyat al-Hiyār fīAjwibat al-Yahūd wa al-Naṣārā, Al-Wabīl al-Ṣayyib min al-Kalim al-Ṭayyib*, dan lain sebagainya.¹⁴

Ibnu Qayyim hidup dalam nuansa ilmiah total. Ia memanfaatkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu dan memperdalam pokok-pokok ajaran Islam serta memerangi ateism, kebatilan dan penyelewengan. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk memerangi masalah syubhat yang berkembang di sekitar Islam. Ia menyerukan kebebasan berfikir, namun tetap berpegang teguh pada

pokok-pokok ajaran Islam dan aqidah para salaf. Ia mengikuti jejak gurunya Ibnu Taimiyah dan membebaskan pokok-pokok ajaran Islam yang telah berbaur dengan bid'ah dan khurafat.¹⁵ Ia juga memiliki pemikiran dan peradaban yang bermacam-macam serta menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Jika peradaban Islam dipenuhi nama-nama ulama yang alim dan pemikir-pemikir besar, maka nama Ibnu Qayyim termasuk salah satu dari mereka.¹⁶

Itulah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kepakarannya dalam berbagai disiplin ilmu tidak diragukan lagi, sehingga pemikiran-pemikirannya terutama dalam masalah pembaharuan hukum Islam masih tetap relevan dalam era masa kini. Bahkan teorinya tentang perubahan sosial “perubahan fatwa adalah disebabkan karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan” menjadi pembahasan utama dalam setiap mujtahid yang berusaha mengaktualisasikan dan membumikan hukum Islam agar tetap *sālih li kulli zamān wa makān* yakni hukum Islam cocok untuk segala zaman dan tempat.

2. Teori Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial

Pemikiran fikih dan *uṣūl al-Fiqh* Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih banyak dituangkan di dalam bukunya, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn* dan *al-Turuq al-Hukumiyyah*. Ia membahas secara mendalam tentang ijtihad dan metodenya. Ijtihad, menurutnya, harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Karena itu ia mengemukakan sebuah kaidah yang tidak asing lagi di kalangan ulama fikih, yaitu *taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-niyāt wa al-wā'id*. Pemikiran-pemikiran ijtihadnya merupakan refleksi dan opini yang berkembang dalam masyarakat ketika itu bahwa pintu ijtihad telah tertutup.¹⁷ Hal ini membuat Ibnu Qayyim beserta dengan gurunya Ibnu Taimiyah

semakin lantang memproklamirkan ide-ide kemerdekaan, berpendapat. Bahkan ijtihad, menurutnya harus terus dikembangkan karena hukum-hukum yang ada ketika itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tempat.¹⁸

Ibnu Qayyim dalam *manhāj al-istinbāt*-nya, dalam masalah menentukan hukum, selalu berpegang kepada *kitābullāh*, *sunnah*, *ijmā'*, *qiyās*, *istiṣḥāb*, fatwa-fatwa sahabat, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-ẓarī'ah* (tindakan preventif) dan *'urf* (kebiasaan yang telah diakui baik).¹⁹

Menganalisis dan mencermati uraian di atas, kelihatannya, *manhaj* yang digunakan Ibnu Qayyim dalam bidang fikih sangat terkait dengan kondisi dan zaman di mana ia berada, dan juga melihat keadaan masyarakat di mana hukum itu akan diterapkannya. Ini mempengaruhi metode ijtihad yang ia gunakan, terutama masalah *'urf* dan *sadd al-ẓarī'ah*. Karena itu kaidah fikih yang ia kemukakan yakni: *“taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah wa al-aḥwāl...”* mengandung pengertian yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek fikih karena syari'at Islam senantiasa mengacu kepada kemaslahatan manusia; dan kemaslahatan manusia banyak terkait dengan tempat, zaman dan keadaan lingkungannya.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba memaparkan teori Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn* di bawah ini:²⁰

في تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الأزمنة
والإمكانة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.”

بناء الشريعة على مصالح العبد في المعاش والمعاد

“Syariat ditegakkan demi kepentingan para hamba di dunia dan akhirat kelak.”

Lebih lengkapnya teks berikut ini:

“Ini adalah pasal yang besar sekali manfaatnya (oleh karena tidak mengetahuinya), banyak sekali terjadi kesalahan besar terhadap pemahaman syariat yang justru menimbulkan dosa, kesulitan dan pembebanan sesuatu yang sebenarnya syari’at sendiri (yang ditetapkan demi kemaslahatan kepada manusia) tidak menetapkan hal itu, karena sesungguhnya pondasi dan asas syari’at adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kebaikan untuk ummat manusia dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan yang akan datang. Syari’at membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya sehingga setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kesesatan, dari rahmat menuju kepada yang sebaliknya, dan dari *maslahat* (kemaslahatan) menuju kepada *mafsadah* (kerusakan), serta dari hikmah menuju kepada kekacauan, maka yang demikian itu bukanlah bagian dari syariat. Meskipun masuk ke dalamnya takwil. Syari’at adalah keadilan Allah diantara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara semua makhluk-Nya, bayang-bayang-Nya di muka bumi, hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan juga kepada kebenaran Rasul-Nya dengan sempurna dan benar. Dan syari’at juga merupakan cahaya-Nya, di mana dengannya orang yang mempunyai mata hati akan mampu melihat, juga merupakan petunjuk-Nya dimana dengannya orang-orang yang memperoleh hidayah akan mendapat petunjuk..., dan jika saja tidak karena fungsi-fungsi syari’at itu masih ada, maka sungguh akan hancurlah dunia dan dilipatlah alam.”²¹

Dengan demikian syari’at merupakan pemelihara bagi manusia dan penjaga bagi tegaknya alam ini, dimana dengannya Allah tetap menahan langit, dan bumi dari kemusnahannya. Maka jika Allah SWT menghendaki untuk menghancurkan dunia dan melipat alam ini, niscaya Allah akan mengangkat yang

tersisa dari fungsi-fungsi syari’at itu. Dengan syari’at pula Allah mengutus Rasul-Nya. Syari’at adalah tiang bagi alam ini dan juga kutub keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Di sini timbul pertanyaan, apakah seluruh fatwa mengenai hukum syari’at mesti disesuaikan dengan zaman, tempat dan tradisi? Mengenai hal ini, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, *Ighāṣah al-Laḥfā* sebagaimana dikutip Yusuf Qardawisebagai berikut:²²

“Hukum terbagi dua macam: pertama, hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat, dan ijthad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syariat dan lain-lain. Hukum model ini tidak mengalami perubahan dan tidak menyediakan ruang bagi ijthad lain yang berbeda. Kedua, hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syari’at memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.”

Selanjutnya Ibnu Qayim al-Jauziyah memberikan contoh-contoh, sebagaimana terdapat dalam kitabnya *I’lām al-Muwaqqi’īn* berikut ini:

“Contoh pertama adalah larangan memotong tangan pencuri pada masa perang. Nabi saw. telah melarang memotong tangan orang mencuri pada masa perang. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Daud, dan ini merupakan salah satu ketentuan Allah SWT sedangkan Rasulullah saw. telah melarang pelaksanaannya dalam kondisi peperangan karena dikhawatirkan akan merembet pada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah SWT dengan dimurtadkan atau diakhirkannya oleh sahabat-sahabat pencuri itu dari kalangan orang-orang musyrik dengan alasan untuk melindunginya dan karena kemarahan mereka, seperti yang

dikemukakan oleh Umar, Abu Darda, Huzaifa dan lain-lain.”²³

Menurut Ibnu Qayyim sebagian besar tindakan mengakhirkan *had* (hukuman) itu adalah demi kemaslahatan yang kuat, baik kemaslahatan itu sebagai bagian dari kebutuhan kaum muslimin atau karena kekhawatiran terhadapnya akan keluar dari Islam (murtad) menjadi kafir. Mengakhirkan *had* karena suatu tujuan adalah persoalan yang telah ditentukan oleh syari'at, sebagaimana diakhirkannya pada saat hamil dan menyusui, pada saat panas, dingin dan sakit. Ini merupakan penangguhan yang dilakukan demi kemaslahatan orang yang terhukum dan mengakhirkannya demi kemaslahatan Islam adalah lebih utama.²⁴

Contoh kedua adalah gugurnya *had* (hukuman) dari orang yang telah bertaubat:

“Dalam Sunanal-Nasā'i dari al-Qamah bin Wa'i dari ayahnya, bahwa seorang perempuan telah diperkosa pada gelapnya subuh ketika ia bermaksud ke mesjid, karena suatu hal yang tidak menyenangkan atas dirinya. Kemudian wanita itu meminta pertolongan kepada seorang laki-laki yang kebetulan lewat, dan pelakunya pun melarikan diri. Kemudian lewatlah sekelompok orang, dan wanita itu pun meminta pertolongan kepada mereka, maka merekapun mendapati seorang laki-laki yang dimintai pertolongan wanita tadi, dan menangkapnya, sedang yang lain (pelaku perkosaan itu) lolos dari orang-orang itu, maka mereka menghadapkan laki-laki itu pada perempuan itu. Dan menghadap kepada Rasul saw. Laki-laki itu pun berkata: saya bermaksud menolongnya dan mengejar pelakunya, kemudian mereka mendapatiku dan menangkapku. Wanita itu berseru: dia bohong, dia yang telah memperkosaku.! Maka Nabi saw. bersabda: “bawalah ia dan rajamlah ia”. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kerumunan orang banyak berdiri, seraya berkata: jangan kalian merajamnya, akan tetapi rajamlah aku, karena akulah yang

telah melakukan perkosaan terhadap wanita itu, laki-laki itu mengaku. Kemudian Rasulullah bersabda kepada laki-laki si pemerkosanya itu “sesungguhnya kamu telah diampuni” mendadak Umar berkata “rajamlah orang yang mengaku berzina itu” Rasulullah saw. mencegahnya, seraya berkata: “sesungguhnya ia telah bertobat kepada Allah SWT.”²⁵

Dalam kasus di atas Ibnu Qayyim mengomentari:

“Tidak diragukan lagi bahwa kebaikan yang telah dilakukannya yakni pengakuannya secara suka rela dan tidak terpaksa, semata-mata takut kepada Allah SWT., dan tindakannya menyelamatkan orang lain dari kehancuran, mengedepankan hidup saudaranya dan mengalahkan hidupnya sendiri, juga kepasrahannya untuk dibunuh adalah lebih besar dari dosa yang telah diperbuatnya, maka jadilah semua itu sebagai obat bagi penyakit itu, sehingga kekuatan semakin baik, hilanglah penyakit dan kembalilah hati kepada keadaan yang sehat, sehingga akhirnya dikatakan: tidak ada keinginan bagi kami untuk menjatuhkan *had* atas kamu, malahan kami menjadikannya sebagai sesuatu yang mensucikan dan obat. Maka jika kamu bersuci, maka ampunan kami tetap tercurah untukmu. Maka hukum manakah yang lebih baik dari hukum ini dan lebih sesuai dengan rahmat dan hikmah serta masalah?”²⁶

Contoh yang ketiga, Umar bin Khattab menggugurkan hukuman potong tangan atas seorang pencuri pada masa paceklik.

“Dari Umar ia berkata: tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong dalam pencurian *uzq* dan juga pada masa tahun. Al-Sa'adi berkata: saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadis ini. Ia berkata bahwa yang dimaksud dengan *uzq* adalah kurma, sedang yang dimaksud dengan masa tahun adalah masa paceklik. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan lebih jauh lagi bahwa jika ada orang yang mencuri pada masa

paceklik tidak dijatuhi hukuman potong tangan, jika ia mencuri karena kebutuhan yang sangat mendesak sedang orang lain juga dalam masa paceklik dan kesulitan.”²⁷

Dalam pandangan Ibnu Qayyim, bahwa pendapat yang paling sah adalah wajib hukumnya pemilik harta menyerahkan hartanya itu dengan cuma-cuma, karena wajib hukumnya memberikan keluasan dan menolong kehidupan seseorang dengan disertai kemampuan untuk itu. Dan juga wajib hukumnya memberikan karunia terhadap orang yang memang sangat membutuhkan. Ini adalah hal syubhat yang dapat mencegah hukuman potong tangan dari orang yang mencuri karena sangat membutuhkan. Inilah yang paling kuat dari sekian banyak hal syubhat yang telah dijelaskan oleh banyak ahli fikih.²⁸

Semua contoh-contoh di atas menunjukkan tentang adanya perubahan fatwa/hukum berdasarkan perubahan situasi dan kondisi yang berlangsung. Hal ini termasuk ke dalam kategori mengambil *dalālah* (pengertian) *naṣṣ* ketika terjadi perubahan situasi dan kondisi, dan ini termasuk bagian dari aktifitas yang menjadi obyek hukum.

Mengenai ungkapan Ibnu Qayyim bahwa syari’at membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya, sebenarnya maksud beliau sangat jelas, yaitu syari’at itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Karena itulah syari’at memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktifitas yang berbeda. Maksudnya, syari’at itu sendiri mengatur perkara tersebut sehingga syari’at wajib senantiasa dipatuhi. Seorang mufti, ketika akan berfatwa, harus memahami situasi kondisi yang berbeda-beda itu, baru kemudian mencari hukum syari’at untuk setiap kondisi. Hukum syari’at-lah yang sebenarnya menjamin terwujudnya keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

C. Pengaruh Teori Ibnu Qayyim al-Jawziyyah terhadap Penetapan Hukum Islam

Masyarakat dengan berbagai aktifitas yang dilakukannya menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Soerjono Soekanto dengan menyitir pendapat Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial yang berhubungan dengan perubahan hukum. Menurut Arnold, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor:²⁹ Adanya kumulasi progresif dari penemuan-penemuan dibidang teknologi, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat, dan adanya gerakan sosial (*social movement*).

Berdasarkan teori-teori diatas, maka jelas bahwa hukum ada sebagian besar karena merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Pengaruh-pengaruh unsur perubahan diatas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk didalamnya pembaruan hukum Islam.

Teori perubahan fatwa hukum Ibnu Qayyim al-Jawziyyah di atas merupakan rumusan konsep pembaruan pemikiran hukum Islam. Sasaran pembaruan hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Fikih merupakan hasil pemikiran dari para ahli. Dalam penggalian fikih, para ulama sangat dipengaruhi kondisi sosialnya, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran di kalangan para fuqaha yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal inisekaligus menandakan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaruan-pembaruan.

Menurut Amir Syarifuddin, perlunya pembaruan pemikiran hukum Islam (fikih) dalam rangka tercapainya kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum diturunkan Allah SWT. Sementara kemaslahatan umat banyak ditentukan oleh faktor waktu, tempat dan keadaan. Kemaslahatan dapat berubah bila waktu sudah berubah dan kondisi masyarakat juga sudah mengalami perubahan. Apa yang dianggap masalah dalam waktu tertentu, dalam waktu berikutnya mungkin tidak dianggap masalah lagi dan begitu pula sebaliknya.³⁰

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-aḥwāl* (keadaan) *al-niyāt* (sebab niat/keinginan), dan *al-awā'id* (adat-tradisi). Semua ini mempengaruhi adanya pengembangan hukum. Mungkin saja suatu ketentuan hukum telah ada di masa lalu namun karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang lalu, maka hukum itu berubah untuk lebih dikembangkan.

Untuk mengetahui relevansi teori Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap penetapan hukum Islam, berikut dapat diilustrasikan pada contoh di bawah ini:

1. Sebagai contoh dalam bidang hukum publik (*siyāsah*), ketika partai PDIP memenangkan pemilu tahun 1999 muncul pandangan di kalangan ulama (kiyai) Indonesia, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi kepala negara (Presiden), dan sebagian ulama yang lain mengatakan boleh perempuan menjadi kepala negara. Kedua pendapat ini sebenarnya sama-sama memahami teks hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Aḥmad bin Ḥanbal, al-Nasā'ī dan al-Tirmizī dari Abū Bakrah bahwa ketika Rasulullah mendengar

informasi penduduk Persia dikuasai oleh seorang Ratu, puteri Maharaja Kisra (Chursu), beliau bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ³¹

“Tidak akan bahagiah suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

M. Quraish Shihab dalam mengomentari hadis ini berpendapat bahwa hadis diatas tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia Buwaran binti Syairawaih bin Kisrah bin Barwaiz sebagai pewaris kekuatan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal? Bukankah al-Qur'an menguraikan betapa bijaksananya Ratu Saba yang memimpin wilayah Yaman? Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Naml [27] ayat 44. Kenyataannya, dahulu dan kini terdapat sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai Negara yang berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan dari sekian banyak kepala Negara laki-laki. Cleopatra misalnya (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, “ganas” dan cerdas. Di lain pihak, masa modern ditemukan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan dan lainnya.³²

Kasus ini sesungguhnya menggugat para mujtahid untuk mampu melakukan ijtihad secara *intiḳā'ī* atau *tarjīḥī*, pendapat mana yang dipandang lebih kontekstual, lebih cocok dengan tuntutan kondisi zaman saat ini.

2. Dalam bidang hukum privat di Indonesia (perkawinan, harta gonogini, waris, hibah dan wasiat):

- a. Tentang perkawinan, terutama masalah ijab kabulyang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik (yurisprudensi Pengadilan Agama). Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 telah memeriksa dan memberi penetapan pada tingkat pertama atas perkara *isbat* nikah yang diajukan oleh Prof. Dr. H. Baharuddin Harahap, pemohon sebagai orangtua wali nikah dari Dra. Nurdiani, bertindak untuk dirinya sendiri, telah melakukan permohonan *isbat* nikah dengan suratnya tertanggal 15 Desember 1989. Pemohon telah menikahkan anaknya dengan seorang pria yang bernama Drs. Ario Sutarto bin Soeroso Darmono Atmodjo pada tanggal 13 Mei 1989. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah pemohon sendiri dan yang menjadi saksi pertama adalah Abdullah Saad dari pihak perempuan dan saksi kedua Sunaryo dari pihak pria. Mas kawinnya adalah seperangkat alat salat dan gelang emas seberat 10 gram tunai.³³ Nikah dilaksanakan dengan ijab oleh wali pihak perempuan di Indonesia, qabul dilaksanakan di Amerika Serikat. Ijab qabul tersebut dilaksanakan melalui pesawat telepon. KUA kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan belum memberikan kutipan akte nikahnya sebab perkawinan yang dilakukan itu tidak sah dan melanggar ketentuan syari'at Islam. Secara administratif pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mendaftar di KUA Kecamatan Kebayoran Baru dan pelaksanaannya setelah melalui tenggang waktu 10 hari setelah dilaksanakan pengumuman resmi. Secara materil juga telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, hanya saja

ijab qabul melalui pesawat telepon dan baru terjadi di Indonesia. Terhadap hal ini para ulama masih memperselisihkan keabsahannya.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar pernikahan tersebut dapat disahkan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Penetapan tentang sahnya pernikahan melalui pesawat telepon telah memberikan nuansa baru dalam hukum perkawinan, yang semula tidak begitu mendapat respon dari masyarakat Islam, tetapi sekarang penetapan itu telah banyak diikuti oleh masyarakat Islam di dalam melaksanakan pernikahan apabila mendapat kesulitan yang sama dengan peristiwa akad nikah lewat telepon itu.

Terhadap masalah tersebut di atas, hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berjihad untuk menemukan hukum terhadap suatu masalah sebagai akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak terjadi kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum terhadap masalah baru yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

- b. Dalam konteks pembagian harta gono-gini. Sistem gono-gini yang diatur dalam KHI pasal 96 ayat (1) "apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", tampaknya ketentuan ini diangkat dari adat kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di Jawa Timur harta gono-gini disebut dengan *harta campur kaya*, di Jawa Barat disebut *guna kaya*, di

Minangkabau disebut *harta suarang*, dan di Aceh disebut dengan *hereuta seuhareukat*, dalam peraktek pembagian warisan harta gono-gini, setelah diambil separoh dan diberikan kepada pasangan yang lebih lama hidup, setelah itu separoh sisanya baru dibagi dengan system pembagian warisan.³⁴

Hukum gono-gini ini belum ditemukan pada zaman Rasulullah saw. Sehingga dikatakan bahwa ini hasil ijtihad ulama Indonesia yang mengakomodir hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana kaedah yang berbunyi: *العادة المحكمة* "Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum"

- c. Tentang hukum waris, hibah dan wasiat. (dalam Kompilasi Hukum Islam) Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah melahirkan nuansa baru dalam hukum waris di Indonesia. Masalah-masalah baru dalam KHI dapat ditemukan tentang wasiat wajibah yang tidak boleh melebihi 1/3 harta orang yang melakukan wasiat. Demikian juga tentang hibah tidak boleh dilakukan atas semua hartanya yang dimilikinya, hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta sipemberi hibah. Dalam KHI juga dikenal adanya ahli waris penggantinya jika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris, maka cucu dapat mendudukkan ahli waris orang tuanya, ia memperoleh ahli waris sesuai dengan posisi hak orang tuanya.

Hal yang menarik lainnya dalam bidang hukum waris Islam adalah adanya ketentuan waris hasil produksi putusan hakim. Agama Islam melarang saling mewarisi atas dasar beda agama, tetapi atas dasar kemanusiaan dan kemaslahatan melalui putusan kasasi, Mahkamah

Agung RI memberi porsi hak milik pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris. Pemberian itu bukan atas dasar kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi diberi porsi oleh hakim atas dasar wasiat wajibah. Menurut pertimbangan, hakim pemberian tersebut dengan masuk supaya saudara si pewaris tidak hidup terlantar dan demi kemanusiaan semata.³⁵ Selain dari itu, tentang kedudukan anak angkat selama ini berdasarkan hukum adat dapat menghabiskan semua harta si pewaris, sehingga saudara si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak mendapat sedikit pun harta waris. Berdasarkan KHI dan beberapa putusan Mahkamah Agung RI hak mendapat waris untuk anak angkat tidak dihapus, tetapi dibatasi hanya 1/3 harta daripewaris, selebihnya harus dibagi kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.³⁶ Ilustrasi tersebut di atas menunjukkan tentang senantiasa diperlukannya formulasi hukum Islam di dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang, baik perkembangan sains, dan teknologi maupun perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Disinilah letak relevansi teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Syariat Islam yang misi utamanya adalah *rahmatan lil'alam* dapat menjawab berbagai tuntutan tempat dan waktu, sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah adalah seorang ulama yang sangat gigih memerangi taklid buta dan

menyerukan kebebasan berfikir, namun tetap berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam dan aqidah para salaf. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, ijtihad harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Oleh karena itu ia mengemukakan teori tentang perubahan sosial: "Perubahan fatwa adalah disebabkan karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan". Maksud perubahan disini bukan berarti seluruh fatwa mengenai hukum syari'at mesti disesuaikan dengan zaman, tempat dan tradisi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim membagi hukum menjadi dua macam: pertama, hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat, dan ijtihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syari'at dan lain-lain.

Kedua, hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syari'at memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya."

2. Contoh-contoh yang dikemukakan di atas menunjukkan senantiasa diperlukannya formulasi hukum Islam di dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang, baik perkembangan sains, dan teknologi maupun perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Disinilah letak relevansi teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Syari'at Islam yang misi utamanya adalah *rahmatan lil' alamin* dapat menjawab berbagai tuntutan tempat dan waktu, sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Catatan akhir:

¹ Muhammadong, "Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Perubahan Hukum," dalam <http://digilib.unm.ac.id>, diakses tanggal 27 Mei 2015.

² Musthafa Muhammad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)* terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 45.

³ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 221.

⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, cet. 1 (Kairo: Dār al-Hadīf, 1993), III: 5.

⁵ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), hlm. 550.

⁶ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Fawā'id; Menuju Pribadi Takwa*, terj. Munirul Abidin, cet. 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. xv.

⁷ Al-Sayyid Jamāl bin Muhammad, *Ibnu Qayyim al-Jawziyyah wa Juhūdhu fī Khidmatī al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Ulūmihā*, cet. 1 (Madīnah al-Munawwarah: 'Imadat al-Bahīs al-'Ilmī bi al-Jamā'ah al-Islāmiyah, 1424 H), I: 81.

⁸ Ignaz Goldziher, *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, t.t.), I: 268.

⁹ Abd al-'Azīm 'Abd al-Salām Syafr al-Dīn, *Ibnu Qayyim: 'Aṣruhu wa Manhājuhu wa Arā'uhu fī al-Fiqh wa al-'Aqā'id wa al-Taṣawwuf*, cet. 2 (Mesir: Dār al-Kulliyāt al-Azhār, 1967), hlm.68.

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi Liman Sa'ala 'an al-Da'wa al-Sya'fi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), hlm.7.

¹¹ <http://kisahmuslim.com/biografi-ibnul-qayyim-al-jawziyyah>, diakses tanggal 27 Mei 2015.

¹² Al-Sayyid Jamāl bin Muhammad, *Ibnu Qayyim al-Jawziyyah*, I: 163.

¹³ inpasonline.com, diakses tanggal 27 Mei 2015.

¹⁴ wikipedia.org, diakses tanggal 27 Mei 2015.

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *al-Fawā'id*, hlm. xv.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ijtihad dalam konteks ini dipahami sebagai gerak dinamis dalam ajaran Islam dan

merupakan aktifitas mujtahid dalam menggali hukum Islam. Lihat Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bahvan, 1981), hlm. 146-148, lihat juga Abd. Azis Dahlan [et al.], *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.67.

¹⁸Menurut Coulson bahwa idiologi Islam pada dasarnya membutuhkan standar perilaku yang berkembang dari masa silam kepada sekarang. Lihat N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg: Edinburg University Press, 1994), hlm. 136.

¹⁹ *kangbudhi.blogdetik.com*, diakses tanggal 27 Mei 2015).

²⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, III: 5.

²¹ *Ibid.*

²² Yusuf Qarḍāwi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Mausia*, terj. Ade Nurdin dan Riswan, cet. 1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), hlm. 216.

²³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, III: 6.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁸ *Ibid.*, hlm.12.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 96. Lihat pula Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 157-158.

³⁰ Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 2 (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 120.

³¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Bāb Kitābal-Nabī SAW ilā Kisrah*, XIII: 337. Lihat juga al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, *Mā jaa fi al-Nahyi 'an Sabbi ar-Riyahī*, VIII: 217. Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī al-Nahyu 'an Isti'māli al-Nisā'i fi al-ḥukmi*, XVI: 224. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Ḥadīṣ Abī Bakrah Nāfi' bin al-Ḥarīṣ bin al-Kalādah*, V: 38. CD Maktabah Syamilah.

³² M. Quraish Shihab, *Perempun*, cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 348-349.

³³ H. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 312.

³⁴ Lihat Ahmad Rofik, *Fikih Waris*, cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 204-205.

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. xii.

³⁶ *Ibid.*, hlm. xxii.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī. "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī", dalam CD *Maktabah Syamilah*.
- Coulson, N.J. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press, 1994.
- Dahlan, Abd. Azis [et al.]. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Goldziher, Ignaz. *Dairah al-Ma'ārif al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, t.th.
- Hanbal, Ahmad bin. "Musnad Ahmad bin Hanbal", dalam CD *Maktabah Syamilah*.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bahvan, 1981.
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*, 'an Rabbi al-'Alamin, 3 jilid. Kairo: Dar al-Hadis, 1993.
- _____. *Al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, terj. Munirul Abidin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- _____. *Al-Jawāb al-Kāfi Liman Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syaf*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. t.t.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad, Al-Sayid Jamal. *Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa Juhūduhu fi Khidmati al-Sunnah al-Naba'iyah wa 'Ulūmihā*. Madīnah al-Munawwarah: 'Imadat al-Bahṣ al-'Ilmī bi al-Jamā'ah al-Islāmiyah 1424.
- Muhammadong. *Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Perubahan Hukum* (Diakses tanggal 27-Mei-2015).
- Al-Nasā'ī. "Sunan al-Nasā'ī". dalam CD *Maktabah Syamilah*.

- Qardāwi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, terj. Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Rofik, Ahmad. *Fikih Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soesanto, Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta, 1985.
- Syafr al-Dīn, ‘Abd al-Azīm ‘Abd al-Salām. *Ibnu Qayyim: ‘Asruhu wa Manhājuhu wa Arā’uhu fī al-Fiqh wa al-‘Aqā’id wa al-Tasawwuf*. Mesir: Dār al-Kulliyat al-Azhār.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Al-Tirmīzī. “Sunan al-Tirmīzī”, dalam *CD Maktabah Syamilah*.
- Uways, Abdul Halim. *Fiqh Statis Dinamis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma’arif, 1996.
- Al-Zarqa, Muṣṭafā Muhammad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)*, terj. Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- id.wikipedia.org
[inpas online.com](http://inpas.online.com)
[kisah muslim.com](http://kisah.muslim.com)

